

ASURANSI DAN ASPEKNYA

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha², Novianti Lestari³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: novianti.205200006@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Humans need to rapidly increase their mobility in to launch their activities or activities. Certain groups try to protect their property, including motor vehicles, from all the worst possibilities, including theft. Insurance is a solution to these problems by bearing all the risks experienced by the insured (customer). The insurance claim process is also easy by explaining the chronology of the risk event and attaching the required documents, so the insurer will disburse his claim based on the consideration of the results of the field survey from the insurer team.

Keywords: *Insurance, Claims, Motor Vehicles*

ABSTRAK

Kebutuhan manusia semakin berkembang pesat untuk meningkatkan mobilitasnya demi melancarkan kegiatan ataupun aktivitasnya. Beberapa golongan tertentu mencoba untuk melindungi harta bendanya termasuk kendaraan bermotor dari segala kemungkinan terburuk termasuk pencurian. Asuransi merupakan solusi untuk permasalahan tersebut dengan menanggung segala risiko yang dialami oleh tertanggung (nasabah). Proses pengklaiman asuransi juga cukup mudah dengan menjelaskan kronologi kejadian risiko tersebut lalu melampirkan surat – surat yang dibutuhkan, dengan begitu pihak penanggung akan mencairkan pengklaimannya atas pertimbangan hasil survey lapangan dari tim penanggung.

Kata Kunci : *Asuransi, Klaim, Kendaraan Bermotor*

1. Pendahuluan

Asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dan/atau pihak tertanggung. Dalam kontrak asuransi yang menjadikan dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugiannya atas peristiwa yang dideritanya, tetapi peristiwa tersebut tidak pasti. Adapun pihak perusahaan asuransi yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta. Perjanjian yang mengikat pihak tertanggung (pemegang polis) dan penanggung (perusahaan asuransi) tersebut harus memiliki asas, prinsip, dan batasan. Perasuransian telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD) Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung (perusahaan asuransi) bersedia menanggung risiko yang mungkin akan menimpa tertanggung (nasabah). Sebagai gantinya, nasabah harus membayarkan premi pada perusahaan. Adapun risiko yang ditanggung dapat berupa kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu. Telah diatur juga lebih lanjut di dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pada dasarnya dalam melakukan kontrak asuransi harus memperhatikan syarat – syarat sah perjanjian yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPER yaitu :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian asuransi bersifat *aleatory* yang maksudnya adalah prestasi tertanggung sudah pasti sempurna dalam memenuhi kewajibannya, tetapi prestasi pada penanggung masih digantungkan dikarenakan peristiwa tersebut belum tentu terjadi. Dengan begitu pihak tertanggung tidak dapat memaksa penanggung untuk melaksanakannya, kecuali telah dipenuhinya syarat – syarat tersebut¹.

Perjanjian tertulis yang dibuat dalam perasuransian adalah polis. Di dalam polis tersebut berisikan tentang adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi (penanggung asuransi) dengan nasabah Pemegang Polis. Semua kontrak asuransi, apakah itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan hingga asuransi kerugian, disebut dengan nama polis asuransi. Di dalam polis tersebut berisikan isi perjanjian kerjasama yang dimuat dalam Asuransi adalah kesepakatan bahwa penyedia asuransi bersedia menanggung risiko yang dimiliki oleh tertanggung yang namanya tertera dalam polis, dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari pihak penyedia asuransi, pemegang polis wajib membayar sejumlah biaya premi berdasarkan kesepakatan. Di dalam polis asuransi juga memuat syarat umum polis, perincian hak dan kewajiban penyedia asuransi, pemegang polis, jangkauan manfaat asuransi yang diberikan, pasal yang menyebut pengecualian proteksi, pasal yang menyebut hal-hal yang bisa membatalkan polis. Selain itu, dalam polis asuransi biasanya dilampirkan juga lembar pertanggungan, Ketentuan Khusus, juga salinan surat permohonan asuransi (surat klaim).

Fungsi dari polis asuransi tersebut sangatlah penting karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak selain itu juga sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai resiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak tertanggung. Hal ini juga berguna untuk melakukan pengklaiman asuransi tersebut karena menjadi bukti pembayaran premi. Kedudukan polis asuransi juga menjadi bukti yang paling otentik sebagai bukti di persidangan kalau sewaktu-waktu adanya persengketaan dan/atau gugatan antara para pihak².

Dengan seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia pun telah bertambah. Hal ini juga sejalan dengan Perusahaan Asuransi yang terus menyediakan layanan jasanya dengan menawarkan berbagai bidang yang terus beragam seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, kecelakaan, korporasi, hari tua, serta juga asuransi kendaraan bermobil maupun bermotor. Terjadinya peningkatan angka penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta pada tahun 2019 terdapat 15.868.191 unit, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 16.141.380 unit, dan pada tahun 2021 peningkatan terus terjadi yaitu sebesar 16.519.197

¹ B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum No.2 Vol. 5*, hal.99-111.

<https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

² CNN Indonesia, Mengenal Polis Asuransi, Fungsi, dan Jenisnya,. 2022, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220124141039-83-750485/mengenal-polis-asuransi-fungsi-dan-jenisnya>.

unit³. Banyaknya masyarakat di Jakarta yang menggantungkan dirinya pada alat transportasi motor dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dikarenakan kendaraan bermotor ini harganya cukup terjangkau oleh masyarakat dengan begitu semakin banyak masyarakat yang membelinya dan menjadikan motor tersebut sebagai alat vital dari kegiatan sehari-hari. Namun dari itu semua tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan sosial di kota metropolitan ini masih sangat tinggi, mungkin untuk beberapa kalangan kendaraan motor tersebut cukup relatif harganya, tetapi ada beberapa kalangannya juga yang tidak mampu untuk membelinya. Bahkan ada Hal ini membuat masyarakat sadar akan hal mengasuransikan kendaraan bermotor tersebut untuk melindunginya. Apalagi masyarakat yang hidup di kota metropolitan memiliki angka kesenjangan ekonomi yang tinggi yang dapat menimbulkan rasa kecemburuan di kalangan masyarakat bawah. Artinya adanya kondisi demikian menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat bawah terhadap masyarakat yang berada, yang berakibat pada tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan dan lain-lain tindak kejahatan.

Keadaan demikian menjadikan masyarakat (dalam golongan tertentu) membutuhkan atau memerlukan adanya perlindungan. Masyarakat mulai menyadari dan memikirkan untuk mengamankan dirinya termasuk harta benda yang dimilikinya termasuk kendaraan bermotornya, maka asuransi tentunya sebagai salah satu solusi. Tujuannya adalah barang yang diasuransikan tersebut apabila hilang atau rusak, maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Adapun peran dari lembaga pertanggungungan atau perusahaan asuransi ini adalah menggantikan posisi tertanggung (orang yang mengasuransikan) dengan mengganti kerusakan atau kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah merupakan perjanjian pengambilalihan resiko yang diderita oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Namun perlu diketahui oleh masyarakat dalam hal ini calon tertanggung, wajib mengetahui kewajiban-kewajiban apa dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pihak calon tertanggung, apabila nantinya ia menjadi tertanggung. Sering terjadi dilapangan bahwa pengklaiman asuransi terhadap kendaraan bermotor tersebut mengalami banyak kendala yang akhirnya membuat para tertanggung dari asuransi tersebut tidak mendapatkan haknya. Lalu, pada penelitian ini akan membahas terkait bagaimana cara mengklaim pertanggungungan asuransi pada kendaraan bermotor yang hilang agar tidak menimbulkan persengketaan.

2. Metode Pelaksanaan PKM

A. Survey

Survey merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan investigasi dilakukan di Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Dalam kegiatan ini, pelaksana PKM bertemu dengan kepala desa Cibubur untuk menggali lebih dalam isu-isu penting yang terjadi di masyarakat sekitar. Hasil operasi ini memberikan informasi bahwa di kawasan Cibubur, kendaraan bermotor relatif sering hilang. Atau bisa dikatakan kehilangan atau pencurian sepeda motor merupakan salah satu masalah yang sering muncul. Sampai saat ini, masyarakat belum pernah menerima informasi tentang tindakan yang dapat mengurangi atau mengalihkan risiko. Oleh karena itu, asuransi kendaraan adalah salah satu solusinya.

³BPS Provinsi DKI Jakarta, Jumlah Kendaraan menurut jenis kendaraan unit di Provinsi DKI Jakarta, 2021, diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>

B. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Metode ceramah dilakukan untuk :

1. menyajikan materi aturan hukum asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya.
2. menginformasikan atau menjelaskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya.
3. merangsang peserta pengabdian masyarakat agar memiliki keingintahuan terhadap kebijakan pencegahan dan penanggulangan asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Pemilihan metode ceramah dikarenakan peserta pengabdian kepada masyarakat yang banyak jumlahnya dan para peserta tidak mengetahui aturan yang lengkap mengenai asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Pada sesi ceramah para pelaksana PKM menyampaikan materi antara lain :
 - a. Pencegahan.
 - b. Penanggulangan.
 - c. Peran masyarakat dalam membantu mencegah.

C. Q & A

Usai pemaparan materi pada saat pengabdian masyarakat diadakan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, peserta pengabdian masyarakat dapat mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta juga dapat memberikan informasi atau pengalaman tentang asuransi kendaraan bermotor dan aspek hukumnya. Sesi ini dibuka sebanyak 3 (tiga) kali, setiap sesi mendapat 5 (lima) pertanyaan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Cara Pengklaiman Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor yang Hilang

Berdasarkan dari konsep perjanjian asuransi itu sendiri. Sebagai pihak penanggung yang mengalihkan konsekuensi resiko apabila resiko itu terjadi terhadap tertanggung, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi terhadap penanggung dengan jumlah besaran yang telah disepakati dalam polis. Namun, pada faktanya tidak semua pengklaiman yang diajukan oleh penanggung langsung disetujui dan/atau dibayarkan oleh tertanggung. Adapun beberapa alasan penanggung untuk tidak menyetujui pengklaiman tersebut yaitu :

1. Risiko yang dialami tidak ditanggung asuransi. Biasanya risiko – risiko yang akan ditanggung oleh asuransi akan tertulis secara jelas dan rinci di dalam polis asuransi.
2. Tidak sesuai dengan persyaratan polis. Pengklaiman yang dicairkan oleh asuransi harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam polis.
3. Data yang diterima oleh pihak tertanggung tidak sesuai. Biasanya pengklaiman asuransi ditolak karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
4. Melebihi batas waktu. Di dalam polis biasanya tertulis masa tenggat waktu pengklaiman asuransi pasca terjadinya risiko tersebut⁴.

Pengajuan terhadap ganti kerugian kendaraan bermotor diajukan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggungan kendaraan bermotor. Besaran jumlah pertanggungan didasarkan terhadap polis yang telah disepakati dan/atau telah ditetapkan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas risiko tersebut. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHD menyebutkan “ suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut penanggung dalam memberikan ganti kerugian tidak akan lebih dari harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi karena itu tidak sah”. Harga suatu pertanggungan tidak akan selamanya sama seperti yang

⁴ Manulife, Klaim Asuransi Ditolak? Mungkin Ini Alasannya!, 2021, diakses dari <https://www.manulife.co.id/id/artikel/klaim-asuransi-ditolak-mungkin-ini-alasannya.html>

tertera dalam ikhtisar dikarenakan nilai barang tersebut semakin menyusut, dengan begitu untuk menghindari persengketaan atau permasalahan besaran pertanggungan yang akan dibayarkan tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak. Adapun cara – cara yang harus dilakukan sebagai prosedur pengajuan sebagai berikut :

1. Melaporkan ke bagian klaim asuransi

Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 72 jam dengan memberikan informasi yakni:

- a. tempat peristiwa terjadi;
- b. waktu peristiwa;
- c. jenis pencurian.

2. Pengisian Formulir Klaim

Berdasarkan sertifikat premi tunggangan bermotor yg ditandatangani sang penanggung menggunakan tertanggung menyatakan bahwa sehabis laporan maka tertanggung harus menaruh dokumen-dokumen menjadi kondisi klaim. Adapun isi berdasarkan formulir klaim itu menjadi berikut :

- a. nama tertanggung;
- b. alamat;
- c. no. telp;
- d. angka polis;
- e. masa pertanggungan;
- f. brand & tipe;
- g. angka polisi;
- h. tahun pembuatan STNK berlaku hingga;
- i. type/ berukuran silender (cc);
- j. angka rangka;
- k. angka mesin;
- l. angka SIM;
- m. golongan SIM yang berlaku⁵.

Pada saat mengisi formulir ini, Tertanggung juga akan mencatat secara singkat, padat, dan jelas kejadian tersebut dengan mengisi formulir ini dengan baik dan benar, tanggal pengajuan, tanda tangan tertanggung, dan nama lengkap.

3. Pemeriksaan di Lapangan

Peristiwa pencurian yang telah dilaporkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, yang selanjutnya perusahaan asuransi akan membentuk tim investigasi untuk mengonfirmasi kepentingannya, untuk memeriksa situasi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi laporan tertanggung dan juga untuk memastikan bahwa pencurian itu tidak disebabkan oleh kelalaian tertanggung. Setelah investigasi, akan diterbitkan Laporan Investigasi Pengaduan Otomotif dengan isi sebagai berikut:

- a. nomor polis;
- b. nama tertanggung;
- c. nama surveyor;

⁵ B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. *Pranata Hukum No.2 Vol. 5*, hal.99-111.

<https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

- d. tanggal survei dilakukan;
- e. Tanda pengenal kendaraan, meliputi:
- f. (merek pabrik, tipe/c.c, tahun pembuatan, warna, plat nomor, nomor rangka, nomor mesin);
- g. penjelasan tentang ada tidaknya perbedaan antara data tertentu;
- h. huruf dengan nomor rangka mesin dan lain-lain;
- i. kejadian, termasuk:
- j. tanggal, waktu, lokasi, deskripsi;
- k. hilang (sebutkan rinciannya);
- l. apakah kasus tersebut ditangani oleh polisi;
- m. apakah ada penyelamatan atau aspirasi;
- n. pendapat surveyor;
- o. tanda tangan surveyor⁶.

4. Pembayaran Ganti Kerugian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim survey lapangan yang terjadi pada tertanggung akan dinilai bahwa tertanggung layak atau tidak mendapatkan ganti kerugian tersebut. Salah satu asas yang berlaku dalam hukum asuransi adalah asas keseimbangan. Dalam melakukan pencairan uang ganti rugi tersebut pihak penanggung akan mempertimbangkan dan menganalisa kejadian tersebut yang didasarkan oleh asas keseimbangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka ganti kerugiannya adalah *total loss only*. Pertanggung *total loss only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atas suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggung mengalami kerusakan seluruhnya. Dengan begitu pertanggung tersebut hanya menjamin risiko menjamin risiko kendaraan bermotor secara kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan⁷.

Dalam konsep ini memberikan kerugian biaya perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian berarti pihaknya berhak memperoleh ganti kerugian lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)⁸. Harga pasar yang dimaksud tidak boleh melebihi harga pertanggung yang tercantum dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung.

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengklaiman asuransi dapat dilakukan ketika tertanggung telah mengalami risiko yang termasuk dalam jenis perjanjian asuransi tersebut. Pengklaiman asuransi dapat ditolak oleh penanggung dengan alasan – alasan sebagai berikut :
 - a. Risiko yang dialami tidak ditanggung asuransi. Biasanya risiko – risiko yang akan ditanggung oleh asuransi akan tertulis secara jelas dan rinci di dalam polis asuransi.
 - b. Tidak sesuai dengan persyaratan polis. Pengklaiman yang dicairkan oleh asuransi harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam polis.

⁶ *Ibid* hal.99-111.

⁷ Allianz, 2021, Asuransi Mobil All Risk dan TLO, Apa Bedanya?, diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/asuransi-mobil-all-risk-dan-tlo-apa-bedanya.html>

⁸ Asuransi Astra, 2021, Peace of Mind untuk Sepeda Motor Anda, diakses dari <https://www.asuransiastra.com/retail/garda-motor/>.

- c. Data yang diterima oleh pihak bertanggung tidak sesuai. Biasanya pengklaiman asuransi ditolak karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
- d. Melebihi batas waktu. Di dalam polis biasanya tertulis masa tenggat waktu pengklaiman asuransi pasca terjadinya risiko tersebut.
2. Terdapat beberapa proses untuk melakukan pengklaiman asuransi terhadap kendaraan bermotor yang hilang yaitu :
 - a. melakukan pelaporan kepada pihak asuransi dengan tenggat waktu selama 72 jam dari kejadian tersebut;
 - b. melakukan pengisian formulir;
 - c. dilakukannya survey lapangan oleh tim penanggung untuk memastikan kejadian tersebut;
 - d. pencairan klaim asuransi.

B. Saran

Penulis menyarankan untuk pengedukasian lebih lanjut terkait proses pengklaiman asuransi kendaraan bermotor. Pengedukasian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk memahami setiap klausul yang ada di perjanjian tertulis (polis) antara pihak bertanggung dan pihak penanggung. Dengan begini masyarakat tidak miskomunikasi dengan pihak penanggung. Dengan memberikan pengetahuan dan/atau pemahaman hukum perjanjian asuransi akan membuat masyarakat melek hukum dan juga hal ini bisa meminimalisir persengketaan antara penanggung dan bertanggung.

5. Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang telah mewadahi dan memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mempublikasikan hasil PKM yang telah dilaksanakan.

Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang – Undang No 12 tahun 2014 tentang Perasuransian

B. Erlina,. (2010). Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor.

Pranata Hukum No.2 Vol. 5, hal.99-111.

<https://media.neliti.com/media/publications/26763-ID-klaim-ganti-rugi-dalam-perjanjian-asuransi-kendaraan-bermotor.pdf>

Allianz, 2021, Asuransi Mobil All Risk dan TLO, Apa Bedanya?, diakses dari

<https://www.allianz.co.id/explore/asuransi-mobil-all-risk-dan-tlo-apa-bedanya.html>

Asuransi Astra, 2021, Peace of Mind untuk Sepeda Motor Anda, diakses dari

<https://www.asuransiastra.com/retail/garda-motor/>.

BPS Provinsi DKI Jakarta, Jumlah Kendaraan menurut jenis kendaraan unit di Provinsi DKI Jakarta, 2021, diakses dari

<https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>

CNN Indonesia, Mengenal Polis Asuransi, Fungsi, dan Jenisnya,. 2022, diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220124141039-83-750485/mengenal-polis-asuransi-fungsi-dan-jenisnya>.

Manulife, Klaim Asuransi Ditolak? Mungkin Ini Alasannya!, 2021, diakses dari

<https://www.manulife.co.id/id/artikel/klaim-asuransi-ditolak-mungkin-ini-alasannya.html>